



**PUTUSAN**

Nomor 63/Pdt.G/2021/PA.Ab



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Ambon, 08 Desember 1979, agama Islam, pekerjaan Sopir Mobil, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. sebagai Pemohon,  
melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Ambon, 02 April 1982, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 17 Februari 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 63/Pdt.G/2021/PA.Ab, tanggal 17 Februari 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu 18 Desember 1999 Pemohon dan Termohon melasungkan Pernikahan, di Kantor KUA Kecamatan Betoambari Bau-Bau Sulawesi Tenggara sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 473/29/XI/1999, yang diterbitkan Oleh KUA Bantoabari, tertanggal 25 Januari 2019;

Halaman 1 dari 23 halaman putusan Nomor 63/Pdt.G/2021/PA.Ab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 6 bulan kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke timika sampai dengan tahun 2001 terus Pemohon dan Termohon pindah ke Ambon dan Menetap sampai sekarang.
3. Bahwa dari hasil pernikahan Pemohon dan Termohon sampai dengan saat ini dikaruniai anak 8 orang anak yang masing-masing bernama ;
  1. Anak I, Perempuan, Umur 22 tahun;
  2. Anak II, Laki-laki, Umur 20 Tahun;
  3. Anak III, Perempuan, Umur 19 Tahun;
  4. Anak IV, Laki-laki, Umur 12 Tahun;
  5. Anak V, Perempuan, Umur 10 Tahun;
  6. Anak VI, Perempuan, Umur 9 Tahun;
  7. Anak VII, Laki-laki, Umur 6 Tahun;
  8. Anak VIII, Perempuan, Umur 4 Tahundan kedelapan anak tersebut di bawah asuhan Pemohon.
4. Bahwa hubungan rumah tangga Pemohon dan termohon awalnya berjalan baik, harmonis, rukun dan damai, namun sejak tahun 2018 kedamaian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai goyah, akibat pertengkaran yang terjadi secara terus menerus yang disebabkan antara lain :
  1. Termohon suka berhutang uang dari tetangga maupun koperasi ;
  2. Termohon suka main judi;
  3. Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon;
  4. Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai kepala rumah tangga;
  5. Termohon dan Pemohon sudah tidak ada kecocokan dan sudah pisah.
5. Bahwa Pemohon selalu memberikan kesempatan kepada Termohon untuk berubah bahkan Pemohon sudah manasehati Termohon namun Termohon tidak pernah berubah, sehingga membuat Pemohon sudah tak sanggup untuk hidup bersama dengan Termohon;
6. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan terjadi pada pertengahan bulan Desember 2020 Pemohon dan Termohon bertengkar dikarenakan Termohon ketahuan berjudi dan berhutang sampai Termohon keluar dari

*Halaman 2 dari 23 halaman putusan Nomor 63/Pdt.G/2021/PA.Ab*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah namun pada bulan Februari 2021 Termohon ada kembali ke rumah cuman sebentar kemudian keluar dan Termohon tidak lagi mengurus Pemohon dan anak-anak saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah rumah maupun ranjang sudah 2 bulan terhitung dari pertengahan bulan Desember sampai dengan sekarang sudah tidak saling menjalankan hak kewajibannya lagi sebagaimana selayaknya suami istri ;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Ambon, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## **PRIMAIR:**

1. Mengabulkan Permohonan Thalak Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk berikrar menjatuhkan Thalak Satu Raj,i terhadap Termohon;
3. Biaya perkara diatur menurut hukum yang berlaku.

## **SUBSIDER:**

Bila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Bersertifikat sebagaimana laporan mediator tanggal 01 Maret 2021, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

## **Dalam Konvensi**

1. Poin 1. Termohonanggapi sebagai berikut: bahwa benar apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonan Pemohon tertanggal 15 Februan 2021 , bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 18 Desember 1999 di Bau- Bau sesuai Buku Nikah No 473/29/XI /1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Betoambari tertanggal 25 Januari 2019;

*Halaman 3 dari 23 halaman putusan Nomor 63/Pdt.G/2021/PA.Ab*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Poin.2, Termohon tanggepi sebagai berikut benar Pemohon dan Termohcm setelah menikah tinggal bersama orang tua Pamohon setelah itu pada tahun 2021 Pemohon dan Termohon ke Ambon tinggal dirumah sendiri di Ahuru Kampung Rinjani sampai saat ini.

3. Poin.3. Termohon tanggap sebagai berikut, bahwa benar Pemohon dan Termohon setelah menikah hidup rukun dan telah memperoleh 8 (delapan) orang anak dan anak-anak sekarang tinggal bersama Pemohon dan Termohon.

4 Poin 4, Termohon tanggapi sebagai benkut bahwa benar Pemohon dan Termohon sering kali cekcok.namun itu biasa saja setelah itu kembali rukun lagi.

- poin a.Termohon tanggapi sebagai benkut benar Termohon sering berhutang.tapi itu untuk kebutuhan anak-ana karena selama mi Pemohon hanya membeli sayur, ikan dan beras namun kebutuhan anak-anak yang lain Pemohon tidak penuhi
- poin. b. Termohon tanggapi sebagai berikut, benar Termohon bermain judi tapi itu hanya untuk hiburan saja, karena kalau Termohon membantu tetangga, seperti mencuci pakaian, setrika untuk kebutuhan anak-anak yang lain. Pemohon mendengar dari orang atau .orang tua Pemohon dan adik-adiknya, Pemohon langsung marah-marah dan memukul Termohon dalam keadaan mabuk - mabukan,
- justru sebaliknya Pemohon juga senng bermain judi dan pulang dalam keadaan mabuk-mabukan dan senng kali ke tempat hiburan malam( KAROKE ) bersama dengan perempuan lain,bahkan sampai Pemohon bikin pidio di HV Pemohon sendiri bawa pulang kerumah,setelah Termohon mencak HV ,Pemohon, lansung Termohon bilang kepada Pemohon bahwa hapus pidio itu jangan sampai anak-anak melihatnya .karena anak anak sering main HV Pemohon,

Poin,c, Termohon tanggapi sebagai berikut. Termohon sering meminta izin dari Pemohon, namun kalau bermain judi. Termohon tidak minta izin;

Poin.d,Termohon tanggapi sebagai berikut, tidak benar, Termohon sering menghargai Pemohon/menghormati Pemohon sebagai kepala rumah

Halaman 4 dari 23 halaman putusan Nomor 63/Pdt.G/2021/PA.Ab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga, justru sebaliknya Pemohon yang tidak menghargai/menghormati Termohon sebagai seorang isteri yang melahirkan dan mendidik anak-anak 8 (delapan ) orang anak.

Poin,e,Termohon tanggapi sebagai berikut, benar, Pemohon dan Termohon akhir-akhir ini sudah tidak ada kecocokan lagi, dan kami sudah pisah ranjang sejak bulan Desember 2020 sampai saat ini, namun masalah pisah rumah, belum, Termohon sering tidur dirumah, bersama anak-anak,namun Pemohon tidak tahu,karena Pemohon pergi pagi.pulang sore hari bahkan malam baru kembali kerumah, kalau Termohon tidak urus anak-anak siapa lagi yang mengurus anak-anak, karena setelah Pemohon pergi bekerja Termohon pulang kerumah.untuk bersih-bersih, dan masak untuk anak-anak.tapi selama ini Pemohon tidak tahu,hanya anak-anak saja yang tahu;

4. poin.5,Termohon tanggapi sebagai berikut, benar, Pemohon sering menasehati Termohon.namun selama ini Pemohon juga sering *bermain judi* minum mabuk dan sering ketempat hiburan malam (KAROKÉ) bersama perempuan malam, bahkan sampai membuat *FIDIO di HV* Pemohon, bersama perempuan - perempuan malam tersebut setelah Termohon melihat HV, Pemohon, Termohon bilang kepada Pemohon,bahwa hapus FIDIO itu jangan sampai anak-anak melihatnya;

## Dalam Rekonvensi

6. bahwa Termohon meminta hak asuh anak-anak Pemohon dan Termohon yang masih dibawah umur masing-masing bernama

- Anak II,laki-laki.umur 20 tahun;
- Anak III, perempuan umur 19 tahun;
- Anak IV.laki-laki.umur 12 tahun;
- Anak V perempuan umur 10 tahun;
- Siilwa perempuan umur 9 tahun;
- Anak VI laki-laki umur 6 tahun;
- Anak VII lak»- laki umur 4 tahun;

Termohon memmta diasuh dan didik oleh Termohon sebagai Ibu kandung dan anak-anak tersebut diatas

7. Bahwa Termohon meminta Pemohon sebagai ayah kandung dari ke 7

Halaman 5 dari 23 halaman putusan Nomor 63/Pdt.G/2021/PA.Ab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh) orang anak Pemohon dan Termohon yang masih dibawah umur tersebut diatas untuk memberi nafkah kepada 7 (tujuh) orang anak tersebut setiap bulan sebesar Rp.4 000.000 (empat juta rupiah) perbulan sampai anak-anak tersebut berumur 21 tahun( dewasa)

8. Bahwa pada prinsipnya Termohon tidak bersed;a untuk *diceraikan* oleh Pemohon, namun apabila terjadi perceraian *maka* Termohon menuntut hak-hak Termohon sebagai seorang isteri apabila diceraikan oleh suami berupa
  - a. nafkah lampau sejak Desember 2020 sampai perkara irw diputuskan perhari Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah),
  - b. nafkah iddah selama 3 bulan, perbulan Rp 1 500 000 ( satu juta lima ratus ribu rupiah x 3 bulan .
  - c. Mut'ah Termohon minta Rp 25 000 000.- (dua puluh hma juta rupiali).
  - d. Termohon menuntut anak-anak Pemohon dan Termohon yang masih dibawah umur masing-masing bernama
    - Anak II.laki-laki.umur 20 tahun.
    - Anak III, perempuan .umur 19 tahun.
    - Anak IV,laki-laki,umur 12 tahun.
    - Anak V,perempuan.umur 10 tahun;
    - Anak VI, perempuan, umur 9 tahun;
    - JAnak Vn.laki-laki.umur 6 tahun;
    - Ramadhani, laki-laki .umur 4 tahun .diasuh dan dipelihara oleh Termohon sebagai ibu kandung dan anak anak tersebut;
  - e. Memerintahkan kepada Pemohon sebagai ayah kandung dari ke 7( tujuh) anak-anak tersebut diatas untuk memberikan nafkah setiap bulan sebesar Rp.4.000.000,-( empat juta rupiah) sampai anak-anak tersebut berumur 21 tahun( dewasa);

Demikian jawaban Termohon,kiranya Majelis Hakim dapat menerima jawaban Termohon dan mempertimbangkan sebaik-baiknya

Bahwa terhadap jawaban dan gugatan Rekonvensi Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik dan Jawaban Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 23 halaman putusan Nomor 63/Pdt.G/2021/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Poin 1: Benar

Poin 2 : Benar

Poin 3: Benar

Poin 4 .Pemohon menanggapi tidak benar karena percecokan itu ditimbulkan termohon, disebabkan termohon sering keluar rumah setelah pemohon pergi bekerja. Tindakan tidak menyenangkan dilakukan termohon diantaranya :

- a. Termohon menipu pemohon dengan menjual perkakasa/ perabot dapur (alat masak) dengan alasan kemalingan
- b. Termohon mencuri/membongkar tabungan yang ditabung berupa celengan sebanyak 3 buah celengan yang dibuat oleh pemohon untuk keperluan mendadak
  - Termohon berhutang sebanyak 20 Juta dan sudah dilunasi oleh pemohon ketika baru 4 anak
- c. Termohon selalu keluar rumah/kabur setelah melakukan kesalahan tersebut diatas bahkan meninggalkan, menelantarkan 3 anak yang pada akhirnya diasuh oleh kedua orang tua pemohon hingga berbulan-bulan. Termohon pergi ke kota Jaya Pura (Irian )
- d. Termohon melakukan utang piutang kepari\* rentenir
  - Termohon menjual perhiasan emas yang dibeli oleh Pemohon kepada Termohon dan juga anak anaknya;
  - Termohon menggadaikan surat - surat rumah tempat tinggal sekarang
  - Termohon menggadaikan BPKB Motor
  - Termohon menjual perabot rumah (kaligrafi) dan lain - lain yang masih dalam tahap cicilan;
  - Termohon tidak pernah jujur dengan bantuan yang didapatkan dari Pemerintah (PKH), Bantuan dana pendidikan, Termohon dengan alasan membayar uang sekolah anak tetapi kenyataan uang sekolah anak tidak pernah terlunaskan
- e. Tidak benar Pemohon mendengar dari adik, kakak, orang tua atau

Halaman 7 dari 23 halaman putusan Nomor 63/Pdt.G/2021/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukuli termohon saat mabuk, Pemohon melarang Termohon bekerja cuci setrika karna Pemohon mengingat kesehatan Termohon, sudah banyak kesibukan di rumah (mengasuh anak - anak)

Poin 5 : Tidak benar pemohon berjudi

- Pemohon mengkonsumsi minuman keras hanya sebagai refreshing dengan teman tetangga sebagai pelepas lelah
  - a. Tidak benar pemohon sering ke tempat karaoke atau hiburan malam
  - b. Fidio yang terdapat dalam HP Pemohon dilakukan oleh teman - teman dipangkalan truk saat pemohon bersenda gurau, bercanda dengan teman-teman pemohon yang pada saat itu ada perempuan malam
  - c. Pemohon menyuruh, menghapus karna tidak pantas ditonton anak - anak

Poin 6: Pemohon tidak bersedia/ menyetujui Permohonan Termohon untuk mengasuh ke - 7 orang anak tetapi sebaliknya, mengingat Termohon memberikan contoh buruk bagi ke - 7 anak yang masih dalam proses pertumbuhan dan perkembangan

Poin 7 : Pemohon tidak bersedia membayar dalam bentuk apapun kepada Termohon dikarenakan Pemohon sudah menjadi korban sejak memiliki 3 orang anak sampai 8 orang anak, Pemohon sudah membayar utang - piutang Termohon yang bernilai puluhan juta rupiah;

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan jawab menjawab sebagaimana tercatat dalam Berita acara Persidangan perkara ini;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

- Asli Kutipan Akta Nikah Nomor 473/29/1/1999 tanggal 25 Januari 1999

*Halaman 8 dari 23 halaman putusan Nomor 63/Pdt.G/2021/PA.Ab*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Betoambari Bau Bau, diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata, diberi tanda P.

### B. Saksi:

1. Saksi I umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau. Kota Ambon. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai adik kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 8 (delapan) orang masing masing bernama:
  - Anak II, laki-laki, umur 20 tahun;
  - Anak III, perempuan umur 19 tahun;
  - Anak IV, laki-laki, umur 12 tahun;
  - Anak V perempuan umur 10 tahun;
  - Siilwa perempuan umur 9 tahun;
  - JAnak Vn laki-laki umur 6 tahun;
  - Ramsdham laki - laki umur 4 tahun;
  - Anak I, Perempuan, Umur 22 tahun;

Kesemua anak tersebut ikut dengan Pemohon dan Termohon;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik namun pada tahun 2018 mulai timbul perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon suka berhutang baik kepada tetangga maupun koperasi, Termohon suka main judi, dan Termohon suka keluar rumah tanpa ada pemberitahuan kepada Pemohon.
- Bahwa saksi pernah melihat Termohon bermain Judi;
- Bahwa sejak bulan Desember 2020 antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan tidak pernah bersama lagi sampai sekarang;

Halaman 9 dari 23 halaman putusan Nomor 63/Pdt.G/2021/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah Pemohon ada memberikan nafkah kepada Termohon dan anaknya terakhir pada bulan Desember 2020 sedangkan sejak Januari 2021 sampai sekarang Pemohon tidak berikan uang;
- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah menasehati Pemohon dan Termohon supaya bersabar dan mau rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi II umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Ahuru Dusun Rinjani Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai kakak kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 8 (delapan) orang masing masing bernama:
  - Anak II,laki-laki.umur 20 tahun;
  - Anak III, perempuan umur 19 tahun;
  - Anak IV.laki-laki.umur 12 tahun;
  - Anak V perempuan umur 10 tahun;
  - Siilwa perempuan umur 9 tahun;
  - JAnak Vn laki-laki umur 6 tahun;
  - Ramsdham laki - laki umur 4 tahun;
  - Anak I, Perempuan, Umur 22 tahun;

Kesemua anak tersebut ikut dengan Pemohon dan Termohon;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik namun pada tahun 2018 mulai timbul perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon suka berhutang baik kepada tetangga maupun koperasi, Termohon suka main judi, dan Termohon suka keluar rumah tanpa ada pemberitahuan kepada Pemohon.

Halaman 10 dari 23 halaman putusan Nomor 63/Pdt.G/2021/PA.Ab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat Termohon bermain Judi;
- Bahwa sejak bulan Desember 2020 antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan tidak pernah bersama lagi sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah Pemohon ada memberikan nafkah kepada Termohon dan anaknya terakhir pada bulan Desember 2020 sedangkan sejak Januari 2021 sampai sekarang Pemohon tidak berikan uang;
- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah menasehati Pemohon dan Termohon supaya bersabar dan mau rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dan rekonvensinya, Termohon telah mengajukan bukti berupa:

## A. Saksi:

1 Saksi I umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Ahuru/Rinjani Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 8 (delapan) orang masing masing bernama:
  - Anak II, laki-laki, umur 20 tahun;
  - Anak III, perempuan umur 19 tahun;
  - Anak IV, laki-laki, umur 12 tahun;
  - Anak V perempuan umur 10 tahun;
  - Siilwa perempuan umur 9 tahun;
  - JAnak Vn laki-laki umur 6 tahun;
  - Ramsdham laki - laki umur 4 tahun;
  - Anak I, Perempuan, Umur 22 tahun;

Halaman 11 dari 23 halaman putusan Nomor 63/Pdt.G/2021/PA.Ab



Kesemua anak tersebut ikut dengan Termohon;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik namun pada tahun 2018 mulai timbul perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Pemohon tidak memberikan nafkah baik lahir maupun batin;
- Bahwa kalau Pemohon memberikan nafkah biasanya cuma Rp.10,000,- (sepuluh ribu rupiah) sehari dan itu tidak cukup untuk kebutuhan Termohon dan 8 orang anak;
- Bahwa betul Termohon pernah bermain Judi itupun Termohon lakukan karena kesal dengan Pemohon yang memberi nafkah yang selalu tidak cukup;
- Bahwa sejak bulan Desember 2020 antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan tidak pernah bersama lagi sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon dan anaknya;
- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah menasehati Pemohon dan Termohon supaya bersabar dan mau rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi II umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Ahuru/Rinjani Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 8 (delapan) orang masing masing bernama:
  - Anak II, laki-laki, umur 20 tahun;

*Halaman 12 dari 23 halaman putusan Nomor 63/Pdt.G/2021/PA.Ab*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak III, perempuan umur 19 tahun;
- Anak IV.laki-laki.umur 12 tahun;
- Anak V perempuan umur 10 tahun;
- Siilwa perempuan umur 9 tahun;
- JAnak Vn laki-laki umur 6 tahun;
- Ramsdham laki - laki umur 4 tahun;
- Anak I, Perempuan, Umur 22 tahun;

Kesemua anak tersebut ikut dengan Termohon;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik namun pada tahun 2018 mulai timbul perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Pemohon tidak memberikan nafkah baik lahir maupun batin;
- Bahwa kalau Pemohon memberikan nafkah biasanya cuma Rp.10,000,- (sepuluh ribu rupiah) sehari dan itu tidak cukup untuk kebutuhan Termohon dan 8 orang anak;
- Bahwa betul Termohon pernah bermain Judi itupun Termohon lakukan karena kesal dengan Pemohon yang memberi nafkah yang selalu tidak cukup;
- Bahwa sejak bulan Desember 2020 antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan tidak pernah bersama lagi sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon dan anaknya;
- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah menasehati Pemohon dan Termohon supaya bersabar dan mau rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang kemudian serara lisan atas tuntutan nafkah Pemohon telah menyanggapi untuk membayar secara keseluruhan sebesar Rp.10.000.000. (sepuluh juta rupiah)

Halaman 13 dari 23 halaman putusan Nomor 63/Pdt.G/2021/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon dalam kesimpulan lisannya juga telah menuntut nafkahnya secara keseluruhan sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR/154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Mediator Bersertifikat namun berdasarkan laporan mediator tanggal 01 Maret 2021 mediasi tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon pada pokoknya memohon diberikan izin untuk berikrar menjartuhkan Talak terhadap Termohon, dikarenakan antara Pemohon dan Termohon selalu timbul perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Termohon suka berhutang baik kepada tetangga maupun koperasi, Termohon suka main judi, dan Termohon suka keluar rumah tanpa ada pemberitahuan kepada Pemohon. Kemudian Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal terhitung sejak Bulan Januari 2021 sampai saat ini;

Menimbang, bahwa Termohon telah menyampaikan Jawaban yang pokoknya menolak alasan penyebab dari perselisihan dan pertengkaran antara

*Halaman 14 dari 23 halaman putusan Nomor 63/Pdt.G/2021/PA.Ab*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon kemudian menyatakan alasan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Pemohon tidak memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Termohon dan anak-anaknya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil dalil Permohonan Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P. dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.. berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 473/29/I/1999 tanggal 25 Januari 1999 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Betoambari Bau Bau, diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya. bukti surat tersebut merupakan surat otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya hubungan suami isteri sah dari Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa Bukti P. telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang bahwa Pemohon telah menghadirkan dua saksi yang pokoknya memberikan keterangan Pemohon dan Termohon selalu timbul perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon suka berhutang baik kepada tetangga maupun koperasi, Termohon suka main judi, Kemudian Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal terhitung sejak Bulan Januari 2021 sampai saat ini;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil dalil Jawaban Termohon telah mengajukan orang saksi;

Menimbang bawah keterangan saksi Termohon pada pokok telah membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon namun dengan alasan yang berbeda yaitu dikarenakan Pemohon tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Termohon dengan anak-anaknya;

Menimbang bawah keterangan saksi Pemohon maupun Termohon tersebut masing masing saling bersesuaian, yang dilihat sendiri dan didengar sendiri keterangan mana telah memenuhi syarat materiil dan formil

*Halaman 15 dari 23 halaman putusan Nomor 63/Pdt.G/2021/PA.Ab*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diatur dalam Pasal Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang bawah dalil Pemohon dalam kesimpulan telah menyanggapi uantuk memberikan nafkah kepada Termohon secara keseluruhan sebesar Rp.10.000.000, (sepuluh juta rupiah) kemusian RTermohon dalam kesimpulan juga telah menuntut nafkahnya secara keseluruhan sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti diatas terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang terus menerus disebabkan Termohon suka berhutang, Termohon suka main judi selain itu juga disebabkan Pemohon tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Termohon dengan anak-anaknya
3. Bahwa sejak Bulan Januari 2021 antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan tidak pernah bersama lagi sampai sekarang;
4. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa dengan adanya Kutipan Akta Nikah dari Pemohon dan Termohon maka terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah vide pasal 7 Kompilasi Hukum Islam yang mengatakan perkawinan hanya dapat dibuktikan denga Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah,
- Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sangat sulit untuk dirukunkan merupakan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemeerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f KHI.

Halaman 16 dari 23 halaman putusan Nomor 63/Pdt.G/2021/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya fakta Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama sampai putusan ini di jatuhkan telah menunjukkan adanya kehilangan rasa cinta dan kasih sayang antara Pemohon dan Termohon sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawadah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 (satu) Undang Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 3 KHI sudah tidak tercapai;

Menimbang bahwa menurut Al Qur'an dalam surat Albaqarah 227 menyatakan :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang bahwa kondisi rumah tangga seperti diatas nilai sebagai rumah tangga yang pecah broken meragge sehingga jika dipertahankan akan mendatangkan kemudharatan yang jauh lebih besar dari pada kemaslahan yang menjadi tujuan utama perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dunia akhirat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Permohonan Pemohon sepanjang mengenai perceraian dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan pasal 1 Undang Undang No. 1 tahun 1974 jo pasal 3 KHI oleh karena itu dapat dikabulkan;

## Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa dalam Rekonvensi ini Pemohon Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;

Halaman 17 dari 23 halaman putusan Nomor 63/Pdt.G/2021/PA.Ab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon tidak bersedia untuk diceraikan oleh Pemohon, namun apabila terjadi perceraian maka Termohon menuntut hak-hak Termohon sebagai seorang isteri berupa :

1. nafkah lampau sejak Desember 2020 sampai perkara ini diputuskan perhari Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah),
2. nafkah iddah selama 3 bulan, perbulan Rp 1 500 000 ( satu juta lima ratus ribu rupiah x 3 bulan .
3. Mut'ah Termohon minta Rp 25 000 000.- (dua puluh hma juta rupiali).
4. Termohon menuntut hak hadhanah dari 7 (tujuh) orang anak-anak Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi yang masih diwabah umur masing-masing bernama
  - Anak II.laki-laki.umur 20 tahun.
  - Anak III, perempuan .urnur 19 tahun.
  - Anak IV,laki-laki,umur 12 tahun.
  - Anak V,perempuan.umur 10 tahun;
  - Anak VI, perempuan, umur 9 tahun;
  - JAnak Vn.laki-laki.umur 6 tahun;
  - Ramadhani, laki-laki .umur 4 tahun .diasuh dan dipelihara oleh Termohon sebagai ibu kandung dan anak anak tersebut;
5. Memerintahkan kepada Pemohon/Tergugat Rrekonvensi sebagai ayah kandung dari ke 7 ( tujuh) anak-anak tersebut diatas untuk memberikan nafkah setiap bulan sebesar Rp.4.000.000,-( empat juta rupiah) sampai anak-anak tersebut berumur 21 tahun( dewasa);

Menimbang, bahwa dalam Jawaban Rekonvensi oleh Tergugat Rekonvensi yang pokok menyatakan tidak sanggup untuk membayar permintaan Penggugat Rekonvensi dan menyatakan tetap berkeinginan untuk memilirara anak-anak dari Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi:

Menimbang bahwa dalam kesimpulan lisannya Penggugat Rekonvensi telah mencukupkan tuntutan nafkahnya secara keseluruhan sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan oleh Tergugat Rekonvensi

Halaman 18 dari 23 halaman putusan Nomor 63/Pdt.G/2021/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menyanggupi uantuk memberikan nafkah kepada Tergugat Rekonvensi secara keseluruhan sebesar Rp.10.000.000, (sepuluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa bukti surat maupun keterangan saksi dari Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang telah dipertimbangkan Dalam Konvensi yang terkait dengan Rekonvensi ini dinyatakan Terulang kembali Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa pekerjaan Tergugat Rekonvensi adalah sebagai sopir mobil trek yang secara umum pendapatan sebulan lebih dari tiga juta rupiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti diatas (dalam Konvensi) terbukti fakta-fakta yang terkait Rekonvensi sebagai berikut:

- Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai 8 (delapan) orang anak;
- Tergugat Rekonvensi sejak Bulan Januari 2021 sudah tidan menafkahi Penggugat Rekonvensi atau selama 4 bulan;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi mempunyai penghasilan sebagai sopir mubil trek dengan pendapatan setiap bulan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa Penggugat Rekonvansi telah mencukupkan tuntutan nafkahnya secara keseluruhan sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan oleh Tergugat Rekonvensi telah menyanggupi uantuk memberikan nafkah kepada Tergugat Rekonvensi secara keseluruhan sebesar Rp.10.000.000, (sepuluh juta rupia)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa mengenai Nafkah Mut'ah, Nafkah anak/biaya Hadhanah, dan Nafkah Iddah; menurut pasal 149 dan 152 Kompilasi Hukum Islam jika perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan Nafkah Mut'ah, Nafkah anak/biaya Hadhanah, dan

*Halaman 19 dari 23 halaman putusan Nomor 63/Pdt.G/2021/PA.Ab*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nafkah Iddah; dimana pemberian Nafkah tersebut diatas harus disesuaikan dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi serta kebutuhan dasar hidup dari isteri dan anak selain itu khusus tentang nafkah Mut'ah perlu dipertimbangkan juga lamanya perkawinan dan pengorbanan Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi sebagai seorang isteri dengan penuh cinta kasih dalam mengurus rumah tangga;

- Bahwa mengenai hadhanah atau pemeliharaan anak menurut Undang Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan orang tua wajib dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, kemudian dalam pasal 41 huruf (a) UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan akibat putusannya perkawinan karena perceraian ialah baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak berdasarkan kepentingan anak, selanjutnya dalam pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan Pemeliharaan anak yang belum mumayyis atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- Bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya pemeliharaan anak untuk kepentingan anak baik itu untuk pertumbuhan jasmani, ruhani, kecerdasan intelektual dan agamanya, kemudian fakta dipersidangan membuktikan anak yang bernama Anak V, perempuan, umur 10 tahun; Anak VI, perempuan, umur 9 tahun; Anak Vn, laki-laki, umur 6 tahun dan Ramadhani, laki-laki, umur 4 tahun belum mumayyis sehingga dinilai lebih terjamin kepentingan anak tersebut jika diberikan hak hadhanah kepada Penggugat Rekonvensi sedangkan kepada anak yang bernama Anak II, laki-laki, umur 20 tahun. Anak III, perempuan, umur 19 tahun. Anak IV, laki-laki, umur 12 tahun pemeliharaannya dibawah Penggugat Rekonvensi bersama dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang Hak Hadhanah atas anak yang belum mumayyis harus memberi akses kepada

*Halaman 20 dari 23 halaman putusan Nomor 63/Pdt.G/2021/PA.Ab*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anaknya dan jika tidak maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah ke Pengadilan;

Menimbang bahwa bahwa Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kandung dari ketiga anak yang belum mumayis perlu dibebani biaya pemeliharaan anak setiap bulan sebesar Rp.1000.000, (satu juta rupiah)

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Gugatan Rekonvensi dapat dikabulkan;

## I. Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

## I. Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon,) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (Termohon) dihadapan sidang Pengadilan Agama Ambon;

## II. Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi Nafkah-Nafkah sebagai berikut :
  - Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah)
  - Nafkah Iddah seluruhnya sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah)
  - Nafkah lalai/lampau sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah)

Halaman 21 dari 23 halaman putusan Nomor 63/Pdt.G/2021/PA.Ab



3. Menyatakan Nafkah -nafkah tersebut diatas harus dibayar sebelum adanya ikrar talak;
4. Menyatakan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi yang berhak atas hak khadanah/peliharaan dari anak Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi yang bernama Anak V, perempuan, umur 10 tahun; Anak VI, perempuan, umur 9 tahun; JAnak Vn, laki-laki, umur 6 tahun; Ramadhani, laki-laki, umur 4 tahun
5. Menyatakan anak-anak yang bernama Anak II, laki-laki, umur 20 tahun. Anak III, perempuan, umur 19 tahun. Anak IV, laki-laki, umur 12 tahun, tetap berada dibawah asuhan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulan sebesar Rp.1.000.000, (satu juta rupiah) dengan kenaikan setiap tahun sebesar sepuluh persen:

### III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1442 Hijriah, oleh kami Ismail Warnangan, SH., MH sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mursalin Tobuku dan Drs. H. Tomi Asram., SH, M.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Djabir Mony sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon

*Halaman 22 dari 23 halaman putusan Nomor 63/Pdt.G/2021/PA.Ab*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Tergugat Rekonvensi/kuasanya dan Termohon Konvensi/Penggugat  
Rekonvensi/kuasanya;

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. H. Mursalin Tobuku

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. H. Tomi Asram., SH, M.HI.

Ketua Majelis,

Ttd

Ismail Warnangan, SH.,MH

Panitera Pengganti,

Ttd

Drs. Djabir Mony

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp300.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp.20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00

**Jumlah**

**Rp445.000,00**

( empat ratus empat puluh lima ribu rupiah )

Halaman 23 dari 23 halaman putusan Nomor 63/Pdt.G/2021/PA.Ab